

Poligami: Berdasarkan Konsep Keadilan dan Teori Limit Muhammad Syahrur

Faisol Muzakky¹, Nerisma Eka Putri²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta²

*1faisolmuzakky012@gmail.com, ²nerismaeka26@gmail.com,

ABSTRACT

The discourse of polygamy is a topic that reaps the pros and cons among the Ulama' and becomes a hot topic of discussion at the community level. Full attention of Islam regarding polygamy is not merely done without conditions, but Islam stipulates polygamy on the condition that is fair and there are restrictions on the number of wives. For his reason, reseaechers are interested in conducting deeper research on the concept of justice of polygamy practices which are still a topic of debate among the public based on the limit theory by Muhammad Syahrur. This research uses a critical descriptive research model using a methodological comparative study approach to analyze problems using the limit theory put forward by Muhammad Syahrur. This type of research is library research. Te source of this research is obtained from two legal materials, namely premier and secondary. This research uses isis analysis technique to find data to adjust the object to be studied by focusing on criticism. So that the results found that Syahrur argues that polygamy must be implemented when there has been a probem in society, but also must leave the practice when no problem is found. The concept of the limit theory put forward by heading the two conditions, including the first, namely that the second, third, or fourth wife is a widow who has an orphan, than the second is the fear of not being able to be fair to the orphan, as stated in Surah An-Nisa' verse 3.

Keywords: *The concept of justice, Polygamy, Muhammad Syahrur's limit theory.*

ABSTRAK

Wacana poligami menjadi suatu topik yang menuai pro dan kontra dikalangan Ulama' dan menjadi perbincangan hangat dalam tataran masyarakat. Perhatian penuh Agama Islam tentang poligami tidak semata dilakukan tanpa adanya syarat, melainkan poligami ditetapkan dengan syarat keadilan dan terdapat batasan jumlah istri. Untuk itu peneliti tertarik mengkaji penelitian secara mendalam tentang konsep keadilan terhadap realitas praktik poligami yang masih menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dengan berlandaskan pada teori limit yang dikemukakan Muhammad Syahrur. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kritis dengan menggunakan pendekatan studi komparatif metodologis untuk menganalisa problematika dengan menggunakan teori limit yang dikemukakan oleh salah satu dari seorang tokoh pemikir Islam yakni Muhammad Syahrur. Jenis penelitian ini yaitu *library research*. Sumber penelitian ini diperoleh dari dua bahan hukum yakni premier dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isis untuk mencari data menyesuaikan objek yang akan dikaji dengan menitikberatkan pada kritik. Sehingga ditemukan hasil bahwa Syahrur berpendapat bahwa poligami harus dilaksanakan manakala telah terjadi suatu problematika dalam masyarakat, namun juga harus meninggalkan praktik tersebut dikala tidak ditemukan problem. Konsep dari teori limit yang dikemukakan Syahrur yakni diperbolehkan poligami dengan mengindahkan kedua syarat, diantaranya yang pertama yakni

istri kedua, ketiga, maupun keempat merupakan janda dengan memiliki anak yatim, selanjutnya yang kedua yakni timbulnya rasa khawatir akan tidak bisanya berlaku adil dengan anak yatim tersebut, hal tersebut sebagaimana terdaat dalam Surah An-Nisa' Ayat 3.

Kata Kunci: Konsep Keadilan, Poligami, Teori Limit Muhammad Syahrur

PENDAHULUAN

Salah satu topik perdebatan yang menjadi problematika bagi kalangan ahli hukum Islam sejak zaman klasik hingga era kontemporer yakni praktik poligami.¹ Wacana mengenai poligami menjadi suatu topik yang mengandung problematika jika berkaitan dengan kajian hukum.² Poligami tidak hanya menjadi isu kajian yang menuai pro kontra dikalangan para ulama',³ melainkan poligami juga menjadi topik perbincangan hangat dalam tataran masyarakat,⁴ karena poligami dapat memicu timbulnya dimensi kontroversial yang sangat tajam, dikarenakan sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami sebagai anjuran dan menjadi sunah dari Allah swt, sebaliknya juga terdapat sebagian kelompok yang menyatakan bahwa poligami adalah perbuatan tidak adil dalam pola relasi hubungan suami dan istri.⁵

Dalam pernikahan, keadilan menjadi dasar pondasi dalam rumah tangga, untuk itu menjunjung rasa keadilan dalam bahtera rumah tangga sangat diharapkan demi terciptanya keluarga yang bahagia.⁶ Lahirnya agama Islam memberikan peraturan tentang praktik poligami dan batasan dalam melakukan poligami yang hanya berjumlah empat orang istri, dengan tetap mengindahkan pelaksanaan secara adil terhadap istri-istrinya.⁷ Dalam pernikahan, praktik poligami bukan dipandang menjadi hal yang mudah untuk dilaksanakan suami pada setiap harinya.⁸

Poligami kerap dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Rosulullah saw.⁹ Nabi Muhammad saw melakukan poligami dengan berpegang teguh pada ajaran

¹Haris Hidayatullah, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm," *Religi : Jurnal Studi Islam* Volume 6 Nomor 2 (2015): hlm. 208.

²Imron Rosyidi Muhammad, "Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal," *Buana Gender* Volume 2 Nomor 1 (2017): hlm. 16.

³Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i," *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor 2 (2019): hlm. 87.

⁴Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, Karina Rahmi Siti Farhani, "The Practice Of Poligamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar," *Jurnal Sosiologi Reflektif* Volume 16 Nomor 2 (2022): hlm. 476.

⁵Natriani, Irfan Lewa, "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud," *Sahutuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* Volume 3 Nomor 1 (2022): hlm. 159.

⁶Zakki Adhliyati, Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang : Jurnal Hukum* Volume 2 Nomor 2 (2019): hlm. 410.

⁷Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender : Poligami Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 10 Nomor 2 (2016): 354.

⁸Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amna Wadud," *Musawa : Jurnal Studi Gender Dan Islam* Volume 19 Nomor 1 (2020): hlm. 44.

⁹Andi Intan Cahyani, "The Poligamy In The Perspektif Of Islamic Law," *Jurnal Al-Qadau : Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Volume 5 Nomor 2 (2018): hlm. 272.

syariat dan pengaplikasian terhadap kandungan dalam Ayat Al-Quran, yang mendefinisikan bahwa suami diperbolehkan memiliki seorang istri melebihi satu orang. Namun yang terjadi, banyak dari umat Rosulullah saw yang kurang indah dalam memaknai hakikat poligami, sehingga menjadikan praktik poligami sebagai tindakan bagi suami untuk melampiaskan kebutuhan seksual dalam dirinya, dan menjadi jalan alternatif dalam mengurangi perselingkuhan.¹⁰ Fenomena poligami yang dilakukan Rosulullah saw berlandaskan Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 3.¹¹

Berdasarkan Surah tersebut, Husein Muhammad membagi tiga perdebatan mengenai poligami, diantaranya: yang pertama, golongan secara mutlak memperbolehkan terjadinya poligami, kedua yakni mereka yang secara mutlak melarang adanya praktik poligami, dan yang ketiga yaitu kelompok yang memperbolehkan praktik poligami berdasarkan syarat dan kondisi pada keadaan tertentu.¹² Sehingga dalam hal ini Husein Muhammad memiliki pendapat bahwa Ayat tersebut lebih kepada seorang laki-laki agar dapat berperilaku adil terhadap istri serta dapat mengindahkan batasan jumlah istri dalam praktik poligami tersebut.¹³

Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa hendaknya pembahasan mengenai poligami tidak hanya ditinjau berdasarkan pada perspektif baik maupun buruknya, melainkan melihat pada kondisi serta keadaan dalam sisi pemilihan alternatif terbaik dalam menghadapi suatu problematika.¹⁴ Agama Islam memperbolehkan adanya praktik poligami yakni hanya sebagai bentuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia.¹⁵

Perhatian penuh dalam Agama Islam tentang praktik poligami sebagaimana pada Surah tersebut tidak hanya dilakukan semata-mata tanpa adanya syarat, melainkan Islam menetapkan lahirnya praktik tersebut dengan syarat yakni bersifar adil dan terdapat pembatasan dalam jumlah istri yang dipoligami.¹⁶ Keadilan dalam hal ini menjadi utama karena seorang istri memiliki hak untuk dapat mendapatkan hidup bahagia dalam pernikahannya, selain itu lahirnya syarat dalam pembatasan jumlah dikarenakan jika dalam poligami tidak mendapatkan batasan, maka keadilan

¹⁰Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Sari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cetakan V (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

¹¹Farida Nurun Hazah, "Paradigma Poligami Rosulullah Saw Pada Era Kekinian," *Lex Jurnalica* Volume 19 Nomor 2 (2022): hlm. 201.

¹²Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membanun Keadilan Gender* (Rahima, 2011), hlm. 17.

¹³Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

¹⁴Syupardin And Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit I Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 5 Nomor 2 (2021): hlm. 13-27.

¹⁵Firman Nurdiyansyah, "Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 8 Nomor 2 (2018): hlm. 356.

¹⁶Maya Noviana Sari, "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Law* Volume 2 Nomor 1 (2021).

bagi istri akan sulit untuk di dapatkan dalam sebuah pernikahan.¹⁷ Untuk itu, jika persyaratan tersebut susah untuk ditegakkan, maka Islam melarang praktik tersebut. Sehingga hal ini tampak jelas bahwa Islam menunjukkan adanya perhatian terhadap perempuan dalam ranah pernikahan.¹⁸

Poligami pada dasarnya diperbolehkan bagi orang muslim yang mampu untuk bersikap adil terhadap para istrinya. Sehingga bagi suami yang tidak mampu dalam berpoligami, maka Islam melarang adanya praktik tersebut.¹⁹ Hal ini sebagaimana pendapat Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah yang mendeskripsikan bahwa poligami diperbolehkan bagi seorang suami, namun diperuntukkan untuk seseorang yang dapat bersikap adil terhadap istrinya, sebagaimana berdasarkan Tafsir tersebut dinyatakan bahwa konsep adil berdasarkan Al-Qur'an yakni mampu secara adil dalam memperlakukan istrinya, baik dalam memberikan materi berupa harta, waktu maupun masa kebersamaan bersama mereka.²⁰

Berdasarkan topik kajian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam tentang konsep keadilan terhadap realitas praktik poligami yang masih menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat, dengan menemukan beberapa penelitian terkait yang menjadi sumber dalam mengkomparasikan dengan penelitian yang dikaji. Diantaranya yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni Khafsoh, dkk, yang berjudul "Practice Of Poligamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, and Nasaruddin Umar, dalam ditemukan hasil bahwa bahwa praktik poligami berdasarkan pemaknaan dalam isi Al-Qur'an sangat diperlukan pendekatan menyesuaikan kondisi di negara Indonesia, sehingga dalam hal ini agama sangat diperlukan untuk hadir dalam mengkaji tentang poligami sebagai dasar kebijakan dalam mengedukasi masyarakat muslim, agar poligami dapat didudukkan secara adil dalam masyarakat.²¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mualimur Rifqi, dkk, yang berjudul Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i, sehingga ditemukan hasil bahwa berdasarkan fiqh Madzhab Syafi'i memperbolehkan suami untuk dapat berpoligami dengan syarat dirinya mampu untuk bersikap adil kepada istri-istrinya.²²

¹⁷Apriana Asdin, "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* Volume 3 Nomor 1 (2023): hlm. 52.

¹⁸Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia, *Poligami Dala Tafsir Muhammad Syahrur*, Cetakan 1 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).

¹⁹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

²⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2004).

²¹Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, Karina Rahmi Siti Farhani, "The Practice of Poligamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar."

²²Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i."

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh M. Samson Fajar, yang berjudul *Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)*, ditemukan hasil bahwa konsep keadilan dalam poligami menjadi keharusan, keadilan tersebut tidak hanya dilihat berdasarkan efek dari poligami tersebut, melainkan terhadap motivasi dalam meningkatkan keadilan bagi umat, sehingga konsep keadilan tersebut bukan hanya berlandaskan pada materi dan keadaan malam saja, melainkan juga dapat mempertimbangkan sisi karakter dan kejiwaan pada seorang istri.²³

Lebih lanjut yakni penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muzakki dalam judul *Sosiologi Gender : Poligami Perspektif Hukum Islam*, dalam penelitiannya ditemukan hasil bahwa Agama Islam memperbolehkan adanya praktik poligami dengan syarat mampu untuk dapat bersikap adil terhadap istri, selain itu poligami tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan nafsu secara sesaat, melainkan harus didasarkan pada tujuan mulia sebagaimana yang dilakukan oleh Rosulullah saw.²⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Septiya Dewi Andini, dkk, dalam judul *Hubungan Poligami Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam*, sehingga ditemukan bahwa poligami berdasarkan perspektif dalam kajian hukum Islam diperbolehkan, namun bukanlah menjadi suatu anjuran, untuk itu lahirnya Ayat tentang poligami bukan dijadikan sebagai dasar anjuran praktik tersebut, melainkan dijadikan sebagai pedoman agar poligami tidak di salah artikan, karena hakikatnya poligami cukup sulit jika berdasarkan pada konsep keadilan yang dilakukan bagi suami kepada para istrinya.²⁵

Menelaah dari beberapa kajian penelitian tersebut, maka diperoleh temuan bahwa kebolehan dalam praktik poligami di dasarkan pada konsep keadilan dengan memberikan syarat terhadap jumlah batas istri yang hendak di nikahi. Kemudian hal ini yang menjadikan peneliti tertarik ingin mengulas lebih dalam lagi mengenai topik kajian seputar poligami berdasarkan pemaknaan pada konsep keadilan berdasarkan teori limit yang dikemukakan Muhammad Syahrur.²⁶ Penelitian ini dilakukan untuk memahami serta menganalisa tentang realitas dari praktik poligami yang terjadi di masyarakat berdasarkan pada konsep keadilan dengan menggunakan teori limit Muhammad Syahrur.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan topik kajian di atas, penelitian ini menitikberatkan pada model penelitian deskriptif kritis, model tersebut dilakukan untuk dapat membedah serta

²³M. Samson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)," *Al 'adalah* Volume XII, Nomor 1 (2014): hlm. 48.

²⁴Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", 2016.

²⁵Septiya Dewi Andini, Faturr Rahman Alfa, Dwi Ari Kurniawati, "Hubungan Poligami Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 4 Nomor 1 (2021): hlm. 276.

²⁶Muhammad Husnul, "Revitalisasi Teori Limit Muhammad Syahrur Terhadap Ta'addudu Al-Zauj," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Volume 11 Nomor 1 (2022): hlm. 41.

menganalisa suatu problematika yang berkaitan dengan praktik poligami dengan menggunakan teori limit yang dikemukakan oleh salah satu dari seorang tokoh pemikir Islam yakni Muhammad Syahrur. Pendekatan yang digunakan menggunakan studi komparatif metodologis yakni pendekatan yang menitikberatkan pada pemikiran dari pakar hukum Islam tentang teori limit Muhammad syahrur. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji topik ini yakni menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan). Jenis ini menggunakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data melalui proses pustaka.²⁷ Proses ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi teori, kemudian dilanjutkan dengan mengamati kajian pustaka, hingga menganalisis secara mendalam berbagai dokumen yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.

Sumber dari penelitian ini diperoleh berdasarkan dua bahan hukum yakni bahan hukum sekunder dari Al-Qur'an, Hadist, dan teori limit yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur, kemudian bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan seperti halnya buku, artikel, jurnal, ensiklopedia, hingga kitab-kitab Islam yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan sebuah teknik analisis isis untuk mencari data dengan menyesuaikan objek pengkajian pada penelitian ini dengan menitikberatkan pada kritik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Umum Tentang Poligami

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban maupun anjuran bagi seorang laki-laki dalam pernikahan, melainkan jalan alternative untuk dapat menyelesaikan problematika dalam keluarga. Untuk itu dalam pelaksanaannya, poligami harus menitikberatkan pada konsep keadilan. Penegakkan keadilan merupakan pondasi utama bagi seorang suami ketika hendak melakukan poligami.²⁸ Agama Islam membolehkan adanya praktik poligami dengan terbatas pada jumlah istri dan juga tidak mengharuskan bagi laki-laki dalam pernikahannya untuk melakukan monogami. Namun pada hakikatnya Islam tidaklah melarang praktik tersebut namun dengan tetap menanamkan konsep keadilan dalam pernikahan.²⁹

Syarat keadilan dari praktik poligami juga dinyatakan oleh para Imam Madzhab seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, berdasarkan ungkapan tersebut maka dapat diketahui bahwa seorang suami hanya diperbolehkan batasan menikah hanya dengan empat orang istri saja, namun kembali lagi kebolehan tersebut hanya

²⁷Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka" Volume 6 Nomor 1 (2022), <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

²⁸Natriani, Irfan Lewa, "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud", 2022.

²⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 357.

berlaku pada syarat bahwa suami dapat berlaku adil bagi para istrinya.³⁰ Konteks keadilan dalam hukum keluarga merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang teguh, karena lahirnya konsep keadilan dapat memberi keseimbangan hak suami maupun istri, sehingga ketika keadilan dalam keluarga telah hilang, maka dapat menimbulkan problematika dalam hubungan keluarga.³¹

Keadilan poligami dalam Islam dibatasi menjadi tiga kategori yakni adil dalam jumlah, nafkah dan juga istri.³² Praktik poligami berdasarkan sudut pandang dari Al-Qurthubi mengkhususkan bahwa poligami secara khusus hanya berbicara pada orang yatim, namun berdasarkan sudut pandang hukum, hal ini berlaku bagi seluruh perempuan, untuk itu Al-Qur'an memperbolehkan terjadinya praktik ini dengan menetapkan konsep keadilan.³³ Lebih lanjut Nashir Makarim Al-Syirazi mendeskripsikan konsep adil dalam Al-Qur'an sebagai suatu syarat dari praktik poligami.³⁴

Keadilan dalam hal ini meliputi pemenuhan dalam kebutuhan primer maupun sekunder bagi istri dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kehormatan dengan para istrinya, hingga keadilan berbagi malam dengan mereka.³⁵ Sehingga dalam hal ini bilamana suami tidak bias adil bagi para istri maka keindahan poligami akan mustahil di dapatkan dalam sebuah hubungan pernikahan.³⁶

Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Dayb atau yang kerap disapa dengan sebutan Syahrur yang berasal dari Salihyya, Syahrur merupakan seorang tokoh sekaligus pemikir Islam. Ayah Muhammad Syahrur bernama Dayb Ibn Dayb dan juga ibunya yang bernama Shiddiqah Binti Shalih Filyun.³⁷ Syahrur tumbuh dan berkembang di keluarga yang berpendidikan. Syahrur diajarkan oleh ayahnya tentang Pendidikan nasehat dan diologis, konsep penerapan ini pertama kalinya diterima oleh Syahrur dalam bentuk ucapan "keagamaan itu dapat diukur melalui implikatif praktis beserta moralnya dan tidak tidak melihat dari kemajuan atas dimensi spiritualitasnya".

³⁰Zainal Abidin, Muhammad Safuan, Rafiqul Huda Siregar, "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender Studi Atas Pemikiran Mansour Fakih Dan Faqihuddin Abdul Kodir," *The International Journal Of Pegon: Islam Nusantara Civilization* Volume 8, no. Issue 2 (2022): hlm. 35.

³¹Yusuf Al-Qhardhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

³²M. Samson Fajar, "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)", 2014.

³³Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi Saw* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 146.

³⁴Mahmudah, dkk, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, Cetakan IV (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Bekerjasama Dengan The Asia Foundation, 2009).

³⁵Imron Rosyidi Muhammad, "Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal."

³⁶Subur Wijaya, "Keadilan Poligami Perspektif Gender Studi Perubahan Sosial Dalam Kitab Nazhariyah Al-Maqashid Karya Ibnu Asyur," *Al-Burhan* Volume 16 Nomor 1 (2016): hlm. 2.

³⁷Hanipah Harahap, "Studi Tela'ah Konsep Teologi Islam Dan Gender Muhammad Shahrour," *Jurnal Zarathustra: Jurnal Sosiologi Dan Filsafat* Volume 1 Nomor 2 (2023): hlm. 123.

Muhammad Syahrur pada awalnya tidak mempelajari rumpun ilmu keislaman secara ekstensif, karena setelah menyelesaikan Pendidikan pada sekolah tingkat menengah di Abd Al-Rahman Al-Kawakibi, Syahrur kemudian pergi ke Uni Soviet untuk belajar Teknik di Moskow, setelah menyelesaikan Pendidikan S1, kemudian Syahrur kembali ke Syiria dan pada Tahun 1964 berhasil meraih diploma Teknik sipil serta bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus.³⁸ Meskipun Syahrur berlatarbelakang akademik Teknik, namun hal ini tidak menjadikan Syahrur kosong dalam sebuah pemikiran yang berorientasi dari wacana pemikiran keislaman, berikut karya dari Muhammad Syahrur yang berorientasi pada nilai keislaman, diantaranya : Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah, Dirasat Islamiyah Mu'asirah Fi Al-Daulah Wa Al-Mujtama, Al-Islam Wa Al-Iman : Manzumah Al-Qiyam, dan Nahwa Ushul Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islamic: Fiqh Al-Mar'ah.³⁹

Poligami Berdasarkan Perspektif Syahrur

Muhammad Syahrur mendefinisikan bahwa poligami adalah suami yang telah menikahi wanita, kemudian suami tersebut menikahi janda yang memiliki anak yatim.⁴⁰ Berdasarkan kacamata Islam, poligami merupakan sebuah pernikahan dengan lebih dari satu perempuan berdasarkan pada jumlah batasan yakni empat orang perempuan.⁴¹ Sehingga diperoleh menjadi tiga syarat diperbolehkannya poligami menurut pandangan Muhammad Syahrur yakni terdapat dalam pandang jumlah maksimal istri yang dapat dinikahi, kemudian istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang memiliki anak yatim, yang terakhir timbulnya rasa kekhawatiran tidak dapat bersikap adil kepada anak yatim.⁴²

Muhammad Syahrur mengungkapkan bahwa Allah memperbolehkan terjadinya poligami selama hal tersebut tidak keluar dari syariat, sehingga dalam hal ini Allah swt sangat memperhatikan janda dan juga anak yatim. Syahrur juga mengemukakan bahwa poligami harus dilakukan jika terjadi suatu problematika dalam masyarakat namun juga harus meninggalkan praktik tersebut dikala tidak ditemukan problem.⁴³ Poligami juga dipandang sebagai suatu fenomena umum yang telah banyak dijumpai pada lapisan masyarakat, sehingga dalam hal ini wajar jika problematika poligami erat berkaitan dengan sejarah perkembangan dan kebudayaan dalam suatu masyarakat.

³⁸Peter Clark, "The Shahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria," *Islam And Law Cbristian Moslem Relation* Volume 7 Nomor 3 (n.d.).

³⁹Firman Nurdiyansyah, "Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI", 2018.

⁴⁰Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadilah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah* (Damaskus: Al-Ahali Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 2000).

⁴¹Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Volume 7 Nomor 2 (2021): hlm. 191.

⁴²Ma'munEfendi Nur, *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur* (Surakarta: Ozy Publisher, 2017).

⁴³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin* (Yogyakarta: Elsaq, 2004).

Syarat Praktik Poligami Menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa asas dalam sebuah pernikahan yakni lahirnya sikap monogami. Namun berdasarkan Surah An-Nisa' Ayat 3, Syahrur memaknai bahwa adanya praktik poligami dengan menerapkan konsep keadilan merupakan suatu kewajiban. Sehingga jika konsep keadilan dalam pernikahan tersebut tidak terwujud, maka poligami tidak diperkenankan untuk di lakukan. Muhammad Syahrur juga mendeskripsikan beberapa syarat yang harus dilakukan suami, diantaranya : suami harus memiliki sikap khawatir tidak dapat adil baik kepada anak yatim maupun istri kedua, ketiga, maupun istri keempat yang bersrurus sebagai janda dengan memiliki anak yatim.

Selanjutnya Muhammad Syahrur mengemukakan bahwa syarat setelahnya yakni hadirnya rada keadilan bagi mereka, dalam hal ini bukan hanya adil dalam kebutuhan biologis, melainkan juga adil dalam ranah social kemasyarakatan.⁴⁴ Selain itu Muhammad Syahrur juga menghalalkan praktik poligami, jika pelakunya dapat memahami makna dari perlindungan terhadap anak yatim.⁴⁵ Karena pada konsepnya, poligami tidak dapat terpisahkan dengan konsep penyantunan yang dilakukann kepada janda hingga anak yatim, sehingga menurutnya poligami dapat dilakukan jika dalam kondisi darurat.⁴⁶ Meskipun pada hakikatnya, Al-Qur'an memberikan konsep tentang monogami serta memberikan persyaratan ketat dalam melakukan praktik poligami, namun pada dasarnya poligami dihukumi boleh, dan dianjurkan apabila dapat memenuhi syarat dengan baik.⁴⁷ Sebagaimana poligami yang dikemukakan dalam Al-Qur'an yakni membantu anak yatim dan janda.⁴⁸

Konsep Teori Limit Muhammad Syahrur Tentang Poligami

Muhammad Syahrur Merupakan seorang tokoh Ulama' kontemporer yang telah melakukan sebuah penafsiran dalam AL-Qur'an dengan kriteria yang ditawarkan mengandung kemaslahatan dan kemanusiaan yang tinggi.⁴⁹ Dalam pengkajian ini, Syahrur menawarkan teori limit yang mengandung dua aspek gerak, diantaranya konstan dan juga lentur. Makna lentur dalam teori limit ini difahami sebagai batasan yang ditempatkan Allah swt berdasarkan batas kebebasan manusia, sehingga dalam hal ini dapat berjalan dengan seiring zaman, dan hal inilah yang

⁴⁴Abdurrahman Muqsith, Sudirman, Fadil Sj, "Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur," *Al-Manhaj : Journal Of Indonesian Islamic Family Law* Volume 4 Nomor 1 (2022): hlm. 58.

⁴⁵Andrawati, "Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional," *Ar-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume II (2016).

⁴⁶Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Mu'ashirah* (Damaskus: Al-Ahali Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1991).

⁴⁷Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadilah Li Al-Fiqh Al-Islami: Fiqh Al-Mar'ah*.

⁴⁸Toni Pransiska, "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur," *Hikmah* Volume XII, Nomor 2 (2016): hlm. 202.

⁴⁹Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Mu'ashirah*.

menjadikan terjadinya perkembangan hukum Islam berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Teori limit ini berarti ketentuan dari batas Allah swt yang tidak boleh untuk dilanggar, namun bersifat fleksibel, dinamis dan elastis.⁵⁰ Dengan menggunakan teori limit, maka dapat diketahui bahwa diperbolehkan praktik poligami dengan mengindahkan kedua syarat, diantaranya yang pertama yakni istri kedua, ketiga, maupun keempat adalah seorang janda yang memiliki anak yatim, selanjutnya yang kedua yakni timbulnya khawatir akan tidak bisanya adil terhadap anak yatim tersebut, hal ini sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nisa' Ayat 3 yakni dan jika kamu yakin tidak dapat adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita yang kamu sukai.

Ayat Poligami masuk ke dalam kategori nazariyah hududiyah yakni suatu ayat pada dasarnya telah menjadi ketetapan, namun Muhammad Syahrur dapat menafsirkan dengan tetap berlandaskan pada hukum dengan mengikuti perkembangan zaman.⁵¹ Selain itu, terdapat dua metode Muhammad Syahrur dalam melakukan istinbath hukum yakni dengan analisis linguistik dan semantik, selanjutnya menggunakan penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dengan menggunakan teori limit (nazhariyyah hududiyah).

Berdasarkan metode hukum tersebut, Syahrur menyatakan bahwa praktik poligami tidak dapat terpisahkan dengan konsep penyantunan kepada janda dan anak yatim, sebagaimana Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 3. Dengan kata lain Syahrur mengungkapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan bagi janda yang mempunyai anak, baik itu berlaku ada istri kedua, ketiga maupun keempat. Sehingga konsep yang dianut berdasarkan teori limit Muhammad Syahrur mengenai keadilan yakni tidak harus berlaku adil terhadap istri yang dinikahinya melainkan dapat berlaku bagi anak-anak yatim dari para janda yang telah dinikahinya.⁵² Untuk itu dapat diketahui bahwa konteks poligami menurut Syahrur berkaitan dengan pemahaman social masyarakat yang tertuju kepada anak-anak yatim, bukan pada konsep biologis. Sehingga problematika tersebut tidak berkaitan pada suami dan istri saja, melainkan anak yang diharapkan dapat memperoleh perlindungan terhadap anak sebagaimana berdasarkan Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan praktik poligami dengan terbatas pada jumlah istri dengan tetap menanamkan konsep keadilan dalam pernikahan. Keadilan poligami dalam Islam dibatasi menjadi tiga kategori yakni adil dalam jumlah, nafkah dan juga istri. Dalam menanggapi hal tersebut, Muhammad Syahrur menyatakan terkait beberapa syarat

⁵⁰Adji Pratama Putra, "Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam," *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah* Volume 1 Nomor 6 (2022): hlm. 835.

⁵¹Mia Fitriah Elkarimah, "Telaah Poligami Perspektif Syahrur: KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* Volume 18 Nomor 1 (2018): hlm. 138.

⁵²Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Mu'ashirah*.

ketika poligami, diantaranya dengan cara memberikan batasan pada jumlah maksimal istri yang dapat dinikahi, kemudian istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda yang memiliki anak yatim, dan yang terakhir adanya rasa kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Muhammad Syahrur juga menghalalkan praktik poligami, jika pelakunya dapat memahami makna dari perlindungan terhadap anak yatim dengan tetap mengindahkan konsep keadilan yang berlandaskan pada sosial kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, Syahrur juga mengungkapkan dengan teori limit karena Ayat poligami kategori nazariyah hududiyah yakni suatu ayat pada dasarnya telah menjadi ketetapan, namun Muhammad Syahrur dapat menafsirkan dengan tetap berlandaskan pada hukum dengan mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Muqsith, Sudirman, Fadil Sj. "Hukum Poligami : Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur." *Al-Manhaj : Journal Of Indonesian Islamic Family Law* Volume 4 Nomor 1 (2022): hlm. 58.
- Adji Pratama Putra. "Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam." *J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah* Volume 1 Nomor 6 (2022): hlm. 835.
- Ahmad Muzakki. "Sosiologi Gender : Poligami Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 10 Nomor 2 (2016): 354.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Sari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Cetakan V. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Andi Intan Cahyani. "The Poligamy In The Perspektif Of Islamic Law." *Jurnal Al-Qadau : Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Volume 5 Nomor 2 (2018): hlm. 272.
- Andrawati. "Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional." *Ar-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume II (2016).
- Apriana Asdin. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* Volume 3 Nomor 1 (2023): hlm. 52.
- Farida Nurun Hazah. "Paradigma Poligami Rosulullah Saw Pada Era Kekinian." *Lex Jurnalica* Volume 19 Nomor 2 (2022): hlm. 201.
- Firman Nurdiyansyah. "Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI." *Al-Hukama : The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Volume 8 Nomor 2 (2018): hlm. 356.
- Haikal Fadhil Anam. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amna Wadud." *Musawa : Jurnal Studi Gender Dan Islam* Volume 19 Nomor 1 (2020): hlm. 44.
- Hanipah Harahap. "Studi Tela'ah Konsep Teologi Islam Dan Gender Muhammad Shahrour." *Jurnal Zarathustra : Jurnal Sosiologi Dan Filsafat* Volume 1 Nomor 2 (2023): hlm. 123.
- Haris Hidayatullah. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi : Jurnal Studi Islam* Volume 6 Nomor 2 (2015): hlm. 208.
- Husein Muhammad. *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membanun Keadilan Gender*. Rahima, 2011.
- . *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Imron Rosyidi Muhammad. "Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal." *Buana Gender* Volume 2 Nomor 1 (2017): hlm. 16.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Samson Fajar. "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)." *Al 'adalah* Volume XII, Nomor 1 (2014): hlm. 48.
- Mahmudah, dkk. *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*. Cetakan IV. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Bekerjasama Dengan The Asia Foundation, 2009.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2381 - 2394 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7145

- Ma'munEfendi Nur. *Tafsir Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*. Surakarta: Ozy Publisher, 2017.
- Maya Noviana Sari. "Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik." *El-Izdiwaj : Indonesian Journal Of Civil And Islamic Law* Volume 2 Nomor 1 (2021).
- Mia Fitriah Elkarimah. "Telaah Poligami Perspektif Syahrur : KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* Volume 18 Nomor 1 (2018): hlm. 138.
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka" Volume 6 Nomor 1 (2022). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Muhammad Husnul. "Revitalisasi Teori Limit Muhammad Syahrur Terhadap Ta'addudu Al-Zaujat." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* Volume 11 Nomor 1 (2022): hlm. 41.
- Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak. "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i." *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor 2 (2019): hlm. 87.
- Muhammad Syahrur. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an Mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahali Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1991.
- . *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin*. Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- . *Nahwa Ushul Jadilah Li Al-Fiqh Al-Islami : Fiqh Al-Mar'ah*. Damaskus: Al-Ahali Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 2000.
- Muhammad Yahya. *Poligami Dalam Perspektif Nabi Saw*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Natriani, Irfan Lewa. "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud." *Sahutuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* Volume 3 Nomor 1 (2022): hlm. 159.
- Nina Agus Hariati. "Regulasi Poligami Di Indonesia Perspektif M. Syahrur Dan Gender." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Volume 7 Nomor 2 (2021): hlm. 191.
- Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, Karina Rahmi Siti Farhani. "The Practice Of Poligamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar." *Jurnal Sosiologi Reflektif* Volume 16 Nomor 2 (2022): hlm. 476.
- Peter Clark. "The Shahrur Phenomenon : A Liberal Islamic Voice From Syria." *Islam And Law Cbristian Moslem Relation* Volume 7 Nomor 3 (n.d.).
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2004.
- Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia. *Poligami Dala Tafsir Muhammad Syahrur*. Cetakan 1. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2381 - 2394 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7145

- Septiya Dewi Andini, Faturr Rahman Alfa, Dwi Ari Kurniawati. "Hubungan Poligami Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 4 Nomor 1 (2021): hlm. 276.
- Subur Wijaya. "Keadilan Poligami Perspektif Gender Studi Perubahan Sosial Dalam Kitab Nazhariyah Al-Maqashid Karya Ibnu Asyur." *Al-Burhan* Volume 16 Nomor 1 (2016): hlm. 2.
- Syupardin And Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit I Islamic Criminal Law: Alternatives In Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 5 Nomor 2 (2021): hlm. 13-27.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Toni Pransiska. "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur." *Hikmah* Volume XII, Nomor 2 (2016): hlm. 202.
- Yusuf Al-Qhardhawi. *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zainal Abidin, Muhammad Safuan, Rafiqul Huda Siregar. "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender: Studi Atas Pemikiran Mansour Fakih Dan Faqihuddin Abdul Kodir." *The International Journal Of Pegon: Islam Nusantara Civilization* Volume 8, no. Issue 2 (2022): hlm. 35.
- Zakki Adhlyati, Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang : Jurnal Hukum* Volume 2 Nomor 2 (2019): hlm. 410.